



BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 36-A TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4164);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana Teknis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

21. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan, perdamaian dan keadilan sosial.
22. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
23. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
24. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
- (3) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan Desa dirumuskan dengan prinsip-prinsip partisipatif, demokratis, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, keberlanjutan, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, pemberdayaan dan kaderisasi, berbasis pada kekuatan dan keswadayaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.
 - (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 

BAB III

TAHAPAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Teknik Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Desa, Bab III Visi dan Misi, Bab IV Tujuan dan Sasaran, Bab V Strategi Pembangunan Desa, Bab VI Arah Kebijakan Keuangan Desa, Bab VII Kebijakan Umum Pembangunan Desa, Bab VIII Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, dan Bab IX Penutup.
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan Tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan Informasi Desa.
 - f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa; dan
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (4) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
 1. Tambatan perahu

2. Jalan pemukiman
 3. Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 5. Lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
 6. Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dsan prasarana kesehatan antara lain :
1. Air bersih berskala desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu; dan
 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. Taman bacaan masyarakat
 2. Penddidikan Anak Usia Dini
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
1. Pasar Desa
 2. Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan Permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Lumbung desa
 7. Pembukaan lahan Pertanian
 8. pengelolaan usaha hutan desa
 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan
 10. Kapal penangkap ikan
 11. Cold store (gudang pendingin)
 12. Tempat pelelengan ikan
 13. tambak garam
 14. Kandang ternak
 15. Instalasi bio gas
 16. Mesin pakan ternak
 17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. Penghijauan
 2. Pembuatan terasering
 3. Pemeliharaan hutan bakau
 4. Perlindungan mata air
 5. Pembersihan Daerah aliran Sungai (DAS)
 6. Perlindungan terumbu karang ; dan
 7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
- a. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pembinaan lembaga adat
 - f. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat ; dan
 - g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
- a. Pelatihan usaha eknomi, pertanian, perikanan dan perdagangan .
 - b. Pelatihan Teknologi tepat Guna (TTG)
 - c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan permusyawaratan Desa.

- d. Peningkatan Kapasitas masyarakat antara lain :
1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif
 3. Kelompok perempuan
 4. Kelompok Tani
 5. Kelompok Masyarakat miskin
 6. Kelompok Nelayan
 8. Kelompok pengrajin
 9. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 10. Kelompok pemuda: dan
 11. Kelompok lain sesuai kondisi desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
 - b. Penyelarasan arah kebijakan
 - c. Pengkajian keadaan desa
 - d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa
 - e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
 - f. Penyusunan Rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
 - g. Penetapan RPJM Desa

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku pembina
 - b. Sekretaris Desa selaku Ketua
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris.
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
 - b. Pengkajian keadaan Desa
 - c. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
 - d. Penyempurnaan Rancangan RPJM Desa

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan kegiatan pembangunan desa.

- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
 - b. Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten
 - d. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RRTRW) Kabupaten
 - e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 4 Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 11

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 8 ayat (7) huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan keadaan obyektif desa.
- (3) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan :
 - a. Penyelarasan data desa
 - b. Penggalan gagasan masyarakat dan;
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 12

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengambilan data dari dokumen data desa
 - b. Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa.
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
- (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa

Pasal 13

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 14

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. tokoh adat
 - c. tokoh agama
 - d. tokoh masyarakat
 - e. tokoh pendidikan
 - f. kelompok tani
 - g. kelompok nelayan
 - h. kelompok pengrajin
 - i. kelompok perempuan
 - j. kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - k. kelompok masyarakat miskin
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (4) Tim penyusun RPJM desa melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.
- (5) Hasil pengkajian keadaan desa dituangkan ke dalam Format pengkajian keadaan Desa mulai dari format pengelompokan potensi dan masalah, format pemeringkatan masalah, format pengkajian tindakan, format pemeringkatan tindakan dan format penentuan peringkat tindakan.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Pasal 19

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 21

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
 - (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
 - (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.
- 

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memeriksa Dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- (3) Dalam hal Rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 25

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan Dokumen Rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 25.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Teknik Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyalarsan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 30

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

an

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 32

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 33

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 34

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 35

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.

- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 36

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBD Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5 Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 37

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6 Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 38

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 39

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Sistematika RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Lalu (Tahun n-1), Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Desa Beserta Kerangka Pendanaan, Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa, Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Desa, yang terdiri dari (a) rencana program dan kegiatan Desa yang dikelola oleh Desa serta pelaksana kegiatan Desa; (b) rencana program kegiatan Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan/atau pihak ketiga; (c) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan (d) Daftar usulan RKP Desa; serta Bab VI Penutup.
- (3) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi oleh tim Evaluasi.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 45

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 46

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 47

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 48

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 51

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan, pemantauan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (5) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara menilai tahapan dan proses penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perencanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. Memantau dan mengevaluasi jadwal dan tahapan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. Menerima, mempelajari, mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap Dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan pembangunan Desa;
 - d. Menilai pelaksanaan proses penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - e. Memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaporkan hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan desa kepada bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

Pasal 53

Jenis format perencanaan pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Kepala Desa yang belum menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Drs. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR⁵⁶



A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA	1	
KECAMATAN	2	
KABUPATEN	3	
PROVINSI	4	

[illegible]

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

✓

DESA	1
KECAMATAN	2
KABUPATEN	3
PROVINSI	4

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

ay

DESA	
KECAMATAN	
KABUPATEN	
PROVINSI	

[illegible]

Desa tanggal
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

04

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

[illegible]

Desa, tanggal

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya.



DESA	1	
KECAMATAN	2	
KABUPATEN	3	
PROVINSI	4	

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa 	Dusun Karangrejo	1	paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu 						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD 						

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)



DESA	1	
KECAMATAN	2	
KABUPATEN	3	
PROVINSI	4	

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
							

Desa, tanggal

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

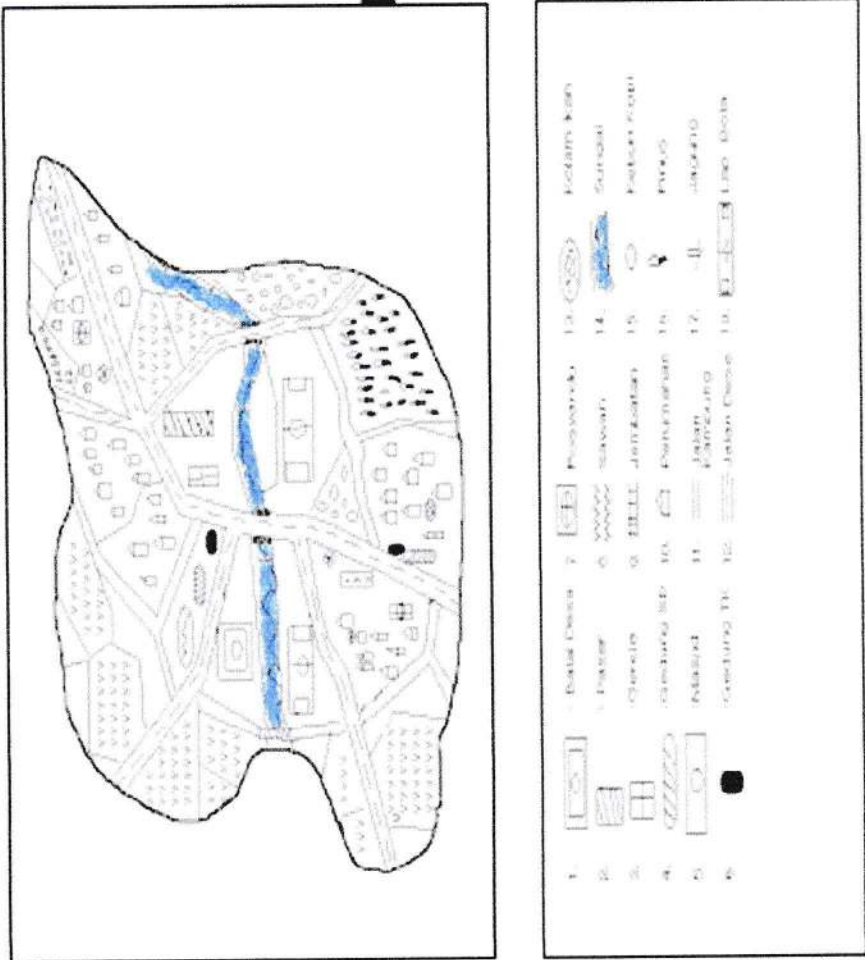
(.....)

✓

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandi - Kader Posyandu
4.	Tambak kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KURANGAN KEBUTUHAN	PANCAROBRA				KEMARAU						MUSIM HUJAN				
	AGS	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	**	*	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekurangan (banyak penyakit)	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	*	-	-	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas	***	***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	***	**	*	-	-	-	-
Di:															



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
-

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
-

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN :

DESA
KEMAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prokiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prokiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiran Pola Pelaksanaan												
No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Tahun 1				Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga												
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s									
		b																											
		c																											
		d																											
		e																											
		f																											
	g																												
2	Pembangunan Desa	Jumlah Per Bidang 1																											
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s									
		b																											
		c																											
		d																											
		e																											
		f																											
	g																												
	h																												
	i																												
Jumlah Per Bidang 2																													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s									
		b																											
		c																											
		d																											
		e																											
		f																											
		g																											
Jumlah Per Bidang 3																													
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s									
		b																											
		c																											
		d																											
Jumlah Per Bidang 4																													
JUMLAH TOTAL																													

Mengetahui :
Kepala Desa,

Tanggal, 2018
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa.....
kecamatan..... kabupaten/kota..... provinsi..... dalam
rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana
daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa

Kecamatan Kabupaten/Kota

Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
 Notulen : dari
 Narasumber : 1..... dari
 2..... dari
 3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., ..,
Kepala Desa

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

04

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan

Kabupaten/Kota Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat

....., Tanggal,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

DESA	:	
KECAMATAN	:	
KABUPATEN	:	
PROVINSI	:	

[illegible]

Desa , tanggal
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

[illegible]

ad

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA	4
KECAMATAN	6
KABUPATEN	8
PROVINSI	9

[illegible]

Desa, tanggal,,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

[illegible]

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a											
		b											
		c											
		d											
		e											
		f											
		g											
2	Pembangunan Desa												
		a											
		b											
		c											
		d											
		e											
		f											
		g											
		h											
		i											
		j											
		k											
		l											
m													
3	Pembinaan Kemasyarakatan												
		a											
		b											
		c											
		d											
		e											
		f											
g													
4	Pemberdayaan Masyarakat												
		a											
		b											
		c											
		d											
JUMLAH TOTAL							-						

Mengetahui :
Kepala Desa,

(.....)

Tanggal,, 2017
Disusun oleh:
Tim Penyusun RKM Desa

(.....)



XXII FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA	
KABUPATEN	
KECAMATAN	
DESA	
JENIS PRASARANA	
LOKASI	
JUDUL GAMBAR	
Digambar Oleh	
Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)	
Diperiksa dan Dsetujui oleh :	
Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar Dari Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

my

XXIII. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
KECAMATAN : No.RAB :
KABUPATEN : Bidang :
PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3.					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

- Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Kepala Desa

....., Tanggal.....
Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

04

XXIV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Lokasi :

Bidang :

Kegiatan :

Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1.....

2 Pendamping Profesional : 2.....

3 Dinas Instansi Terkait : 3.....

4 : 4.....



XXV. FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
Jumlah Per Bidang 1								-
2	Pembangunan Desa							
Jumlah Per Bidang 2								
3	Pembinaan Masyarakat							
Jumlah Per Bidang 3								-
4	Pemberdayaan Masyarakat							
Jumlah Per Bidang 4								
JUMLAH TOTAL								-

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

XXVI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/kota.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..., ..

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

XXVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....

Kabupaten/Kota.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., ...,

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

